



PUTUSAN

Nomor 288 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ARISMAN WARTABONE alias ARIS alias AIS;**
Tempat Lahir : Gorontalo;
Umur/Tanggal Lahir : 49 Tahun/1 April 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Rambutan, Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018;

Pengalihan penahanan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 288 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo tanggal 11 Desember 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARISMAN WARTABONE alias ARIS alias AIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGGELAPAN (*verduistering*) Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 64 ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARISMAN WARTABONE alias ARIS alias AIS dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan memperhitungkan dan mengurangi seluruhnya selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara dan terhadap Terdakwa untuk segera dilakukan penahanan;
3. Menyatakan barang bukti :
 1. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor H-O 3933446, atas nama pemilik Arisman Wartabone yang dikeluarkan di Gorontalo pada tanggal 28 April 2011;
Dikembalikan pada yang berhak yaitu korban Max Limanu;
 2. 1 (satu) lembar cek BII (Bank Internasional Indonesia) Cabang KCI Gorontalo (016-1224) Nomor CJ 48231, tanggal 19 April 2016, uang sejumlah Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) atas nama Arisman Wartabone;
Dikembalikan pada pemilik Bank Internasional Indonesia (sekarang May Bank);
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 230/Pid.B/2018/PN.Gto. tanggal 20 Desember 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa ARISMAN WARTABONE alias ARIS alias AIS tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
 2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 288 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor H-O 3933446, atas nama pemilik Ariman Wartabone yang dikeluarkan di Gorontalo pada tanggal 28 April 2011;
Dikembalikan kepada saksi korban Max Limanu;
 2. 1 (satu) lembar cek BII (Bank Internasional Indonesia) Cabang KCI Gorontalo (016-1224) Nomor CJ 48231, tanggal 19 April 2016, uang sejumlah Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) atas nama Arisman Wartabone;
Dikembalikan kepada Bank Internasional Indonesia (sekarang May Bank);
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 26/Pid/2018/PN.Gto yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gorontalo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Desember 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Januari 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 8 Januari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo pada tanggal 20 Desember 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Desember 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 8 Januari 2019. Dengan demikian, permohonan

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 288 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 230/Pid.B/2018/PN.Gto. tanggal 20 Desember 2018 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti namun perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana dan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- *Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pemberian sejumlah uang oleh saksi korban Max Limanu dengan total sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dikarenakan adanya kesepakatan pinjam meminjam antara saksi korban dan Terdakwa dimana atas pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar 4% (empat persen) dengan dibuatkan bukti peminjaman dalam bentuk 2 (dua) kuitansi peminjaman uang serta adanya pemberian jaminan oleh Terdakwa kepada saksi korban berupa BPKB Mobil Hardtop tahun 1972 milik Terdakwa;*

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 288 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Bahwa oleh karena perbuatan saksi korban Max Limanu memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa berdasarkan suatu kesepakatan, yang diakui oleh saksi korban Max Limanu dan Terdakwa maka perbuatan saksi korban Max Limanu dan Terdakwa tersebut masuk ke dalam ranah hukum perdata yaitu hukum perjanjian, oleh karena itu kelalaian Terdakwa memenuhi isi kesepakatan berupa mengembalikan kekurangan hutang kepada saksi korban adalah merupakan wanprestasi yaitu keadaan apabila salah satu pihak di dalam satu perjanjian tidak melaksanakan prestasi atau kewajibannya dan oleh karena itu saksi korban yang menuntut pemenuhan pembayaran hutang kepada Terdakwa seharusnya dilakukan melalui jalur gugatan perdata ke Pengadilan Negeri;*
- *Bahwa dengan demikian disimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut merupakan perbuatan dalam kompetensi hukum perdata dan bukanlah merupakan suatu perbuatan pidana;*
- *Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor Register 325 K/Pid/1985, tertanggal 8 Oktober 1986 dinyatakan juga bahwa "sengketa perdata tidak dapat dipidana";*
- *Bahwa terhadap alasan kasasi dari Penuntut Umum yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa haruslah diberikan hukuman yang patut dengan alasan sesuai fakta Terdakwa telah mengambil uang saksi korban dengan dasar adanya cek kosong yang diberikan kepada saksi korban sehingga korban mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, menurut *judex juris* berdasar fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa memang pernah memberikan sebuah cek yang bernilai Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) kepada saksi korban, namun cek yang bernilai Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) yang Terdakwa serahkan kepada saksi korban belum dapat dicairkan, karena sebelum dicairkan Terdakwa telah menyampaikan terlebih dahulu kepada saksi korban bahwa cek itu belum dapat dicairkan karena pada saat itu dananya belum siap di rekening Terdakwa senilai yang tertera di dalam cek yang Terdakwa berikan*

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 288 K/Pid/2019



kepada saksi korban tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa memberikan cek kepada korban tidaklah dapat dikatakan sebagai penggelapan ataupun penipuan;

- *Bahwa* lagi pula alasan kasasi dari Penuntut Umum tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 288 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 20 Mei 2019** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 288 K/Pid/2019